



RINGKASAN

ASRIE NURILNAJMI RAMADHANI PRIADI. Perlakuan Akuntansi atas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor sebagai SKPD (*Accounting Treatment of Financial Report at Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor as SKPD*). Dibimbing oleh AGUS CAHYANA.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan keuangan dan transaksi yang dilakukan dalam satu periode pelaporan. Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan adalah sebagai pembandingan dan menjadi acuan dalam menilai kondisi keuangan pada satuan kerja pemerintahan. Informasi yang disajikan dapat dihasilkan dengan adanya pengelolaan laporan keuangan. Dalam mengelola laporan keuangan, satuan kerja pemerintahan menggunakan sistem akuntansi yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tujuan dibuatnya tugas akhir ini adalah untuk menguraikan pengakuan laporan keuangan, menguraikan susunan laporan keuangan untuk SKPD, serta menguraikan penyajian laporan keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama dua bulan dari 24 Januari 2022 sampai 19 Maret 2022.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor melakukan pengakuan laporan keuangan dengan acuan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan terdiri dari pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban/belanja. Aset diakui ketika perolehan atas manfaat ekonomi, kewajiban diakui ketika adanya pengeluaran atas sumber daya ekonomi, pendapatan-LRA diakui ketika adanya hak atas pendapatan, pendapatan-LO diakui ketika adanya penerimaan di Rekening Umum Kas Negara (RKUD) berupa kas, beban diakui ketika adanya konsumsi aset, dan belanja diakui ketika adanya pengeluaran di RKUD. Laporan keuangan yang disusun oleh BKAD Kota Bogor sebagai SKPD berjumlah lima yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam penyajian laporan keuangan, BKAD Kota Bogor mengacu pada peraturan yang sama dengan pengakuan unsur laporan keuangan. Oleh karena itu penyajian laporan keuangan di BKAD Kota Bogor sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan